



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912-19

www.kemendesa.go.id

- Yth. :
1. Para Gubernur;
 2. Para Bupati/Wali Kota penerima Dana Desa;
 3. Para Kepala Desa atau sebutan lain
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PERCEPATAN PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka percepatan penyaluran dan pelaksanaan Dana Desa sesuai dengan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sebagai tindak lanjut arahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, maka diminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :


1. Gubernur :
 - a. melakukan pembinaan dan pemantauan penyaluran Dana Desa tahap I; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
2. Bupati/wali kota :
 - a. mempersiapkan langkah-langkah percepatan penyaluran Dana Desa tahap I;
 - b. melakukan fasilitasi penyaluran Dana Desa tahap I kepada Desa yang sudah memenuhi persyaratan salur tahap I; dan
 - c. melakukan pembinaan kepada kepala Desa untuk mengutamakan fokus penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 mengacu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023, serta kegiatan prioritas lainnya terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa mengacu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023.
3. Kepala Desa :
 - a. mempercepat penyiapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I, antara lain:
 - 1) peraturan Desa mengenai APB Desa;

- 2) peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa mengganggu BLT Desa; dan
 - 3) kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi *electronic Human Development Worker* (e-HDW).
- b. mempercepat pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang diutamakan pada pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 mengacu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023, serta kegiatan prioritas lainnya terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa mengacu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2024

Direktur Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan,



Sugito, S.Sos., M.H
NIP. 19720602 199302 1 001

Tembusan :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
8. Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
9. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.